



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor : 10 Tahun 2023

Tanggal : 5 September 2023

TENTANG

**PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR SOP	:	10 Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN	:	5 September 2023
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	5 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,  ALOYSIUS ELWIS DA RATO
NAMA SOP	:	PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2	Mengetahui i tugas dan fungsi distribusi logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapam Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	3	Memiliki kemampuan dibidang pengangkutan barang;

4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	4	Rajin;
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	5.	Cekatan;
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemilihan Umum;	6.	Teliti dan hati-hati;
		7.	Jujur dan bertanggung jawab.
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP Penerimaan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.	1	Ceklist/Daftar Muat Barang;
2	SOP Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;	2	Ceklist/Daftar Turun Barang; dan
		3	Berita Acara Serah Terima (BAST).
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas distribusi/pengamanan logistik. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan keterlambatan distribusi/pengiriman logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 ke Panitia Pemilihan Kecamatan.		SOP ini merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU
OLEH KPU KABUPATEN DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024**


NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS KPU KABUPATEN	PPK	PPS	KPPS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyiapkan data untuk membuat draft daftar skala prioritas pendistribusian logistik.					Jadwa kegiatan dan POK	5 menit	1) Data kondisi geografis, jarak lokasi, sarana dan prasarana transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan daerah tujuan. dan 2) Daftar alokasi kebutuhan logistik.	
2	Menetapkan daftar skala prioritas pendistribusian logistik.					1) Data kondisi geografis, jarak lokasi, sarana dan prasarana transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan daerah tujuan; dan	2 hari	Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka tentang Skala Prioritas Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sikka.	



NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS KPU KABUPATEN	PPK	PPS	KPPS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
						2) Daftar alokasi kebutuhan logistik.			
3	Berkoordinasi dengan pihak ketiga dan POLRES Sikka terkait pendistribusian logistik.					Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka tentang Skala Prioritas Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sikka.	1 hari	Pengamanan dan Pendistribusian logistik.	
4	Menyiapkan Surat Perintah Penyerahan (SPP), Surat Perintah Angkut (SPA), dan Bukti Tanda Terima Barang (BTTB).					Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka tentang Skala Prioritas Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sikka.	1 hari	1. SPP 2. SPA 3. BTTB	
5	Melakukan konfirmasi dengan PPK dan mendistribusikan logistik ke PPK, terkait petugas penerima dan berita Acara yang harus disiapkan.					1. SPP 2. SPA 3. BTTB 4. Daftar skala prioritas pendistribusian logistik; dan	3 hari	Laporan	



NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS KPU KABUPATEN	PPK	PPS	KPPS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
						5. Daftar alokasi kebutuhan logistik.			
6	Menerima, mengecek logistik dan menandatangani BTTB;					1. SPP 2. SPA 3. BTTB 4. Daftar skala prioritas pendistribusian logistik; dan 5. Daftar alokasi kebutuhan logistik.		BTTB sudah ditandatangani oleh PPK	Harus sudah diterima PPK paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara
7	Melakukan konfirmasi dengan PPS dan mendistribusikan logistik ke PPS, terkait petugas penerima dan berita acara serah terima yang harus disiapkan.					1. SPP 2. SPA 3. BTTB 4. Daftar skala prioritas pendistribusian logistik; dan 5. Daftar alokasi kebutuhan logistik.	1 hari	Laporan	
8	Menerima, mengecek logistik dan menandatangani BTTB;					1. SPP 2. SPA 3. BTTB 4. Daftar skala prioritas	2 hari	BTTB sudah ditandatangani oleh PPS	Harus sudah diterima PPS paling lambat 2 hari sebelum hari

NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS KPU KABUPATEN	PPK	PPS	KPPS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
						pendistribusian logistik; dan 5. Daftar alokasi kebutuhan logistik.			pemungutan suara
9	Melakukan konfirmasi dengan KPPS dan mendistribusikan logistik ke KPPS, terkait petugas penerima dan berita acara serah terima yang harus disiapkan.					1. SPP 2. SPA 3. BTTB 4. Daftar skala prioritas pendistribusian logistik; dan Daftar alokasi kebutuhan logistik.	1 hari	Laporan	
10	Menerima, mengecek logistik dan menandatangani BTTB;					1. SPP 2. SPA 3. BTTB 4. Daftar skala prioritas pendistribusian logistik; dan 5. Daftar alokasi kebutuhan logistik.	1 hari	BTTB sudah ditandatangani oleh KPPS	Harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan ;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan atau revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini ;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan ;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional ini batal seluruhnya ;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Maumere

pada tanggal 5 September 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sikka,



Aloysius Elwis Da Rato